



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Dengan Persetujuan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
Dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
5. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
6. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

9. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa pelaporan Keuangan meliputi:
- a. pelaporan keuangan berbasis akrual; dan
 - b. pelaporan keuangan berbasis kas.
- (2) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE;
 - g. CaLK; dan
 - h. Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (3) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - b. rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
 - d. rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - e. daftar piutang daerah;
 - f. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - g. daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - h. daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - i. daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - j. daftar dana cadangan daerah; dan
 - k. daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual

Paragraf 1
Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 3

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

a. Pendapatan terdiri dari:

1. pendapatan sebesar Rp812.561.038.862,12 (delapan ratus dua belas milyar lima ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah dua belas sen);
2. belanja sebesar Rp658.826.549.961,60 (enam ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah enam puluh sen);
3. transfer sebesar Rp154.325.211.534,00 (seratus lima puluh empat milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah),

sehingga surplus/defisit sebesar minus Rp590.722.633,48 (lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen).

b. Pembiayaan terdiri dari:

1. penerimaan sebesar Rp68.281.820.006,01 (enam puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu enam rupiah satu sen); dan
2. pengeluaran sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah),

sehingga pembiayaan netto sebesar Rp.62.781.820.006,01 (enam puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu enam rupiah satu sen).

(2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp3.613.391.621,13 (tiga milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah tiga belas sen) yang merupakan hasil pengurangan antara:

1. anggaran pendapatan sebesar Rp816.174.430.483,25 (delapan ratus enam belas milyar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh lima sen); dan
2. realisasi sebesar Rp812.561.038.862,12 (delapan ratus dua belas milyar lima ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah dua belas sen).

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp64.405.285.527,66 (enam puluh empat milyar empat ratus lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah enam puluh enam sen) yang merupakan hasil pengurangan antara:

1. anggaran belanja ...

1. anggaran belanja sebesar Rp723.231.835.489,26 (tujuh ratus dua puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh enam sen); dan
 2. realisasi sebesar Rp658.826.549.961,60 (enam ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah enam puluh sen).
- c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sebesar Rp900.573.466,00 (sembilan ratus juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang merupakan hasil pengurangan antara:
1. anggaran transfer sebesar Rp155.225.785.000,00 (seratus lima puluh lima milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp154.325.211.534,00 (seratus lima puluh empat milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar minus Rp61.692.467.372,53 (enam puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh tiga sen) yang merupakan hasil pengurangan antara:
1. surplus/defisit sebesar minus Rp62.283.190.006,01 (enam puluh dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu enam rupiah satu sen); dan
 2. realisasi sebesar minus Rp590.722.633,48 (lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen).
- e. selisih anggaran dengan realisasi anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil pengurangan antara:
1. anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp68.283.190.006,01 (enam puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu enam rupiah satu sen); dan
 2. realisasi sebesar Rp68.281.820.006,01 (enam puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu enam rupiah satu sen).
- f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hasil pengurangan antara:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).
- g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar minus Rp498.630.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil pengurangan antara:

1. anggaran pembiayaan netto sebesar Rp62.283.190.006,01 (enam puluh dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu enam rupiah satu sen); dan
2. realisasi sebesar Rp62.781.820.006,01 (enam puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu enam rupiah satu sen).

Pasal 4

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

LPSAL

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp68.283.190.006,01 (enam puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu enam rupiah satu sen);
- b. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp62.191.097.372,53 (enam puluh dua milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh tiga sen); dan
- c. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp62.191.097.372,53 (enam puluh dua milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh tiga sen).

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Neraca

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c per 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) meliputi:

- a. jumlah aset sebesar Rp1.351.843.742.234,79 (satu trilyun tiga ratus lima puluh satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh sembilan sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp8.028.796.051,79 (delapan milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen); dan
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp1.343.814.946.183,00 (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 **Laporan Operasional**

Pasal 9

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) meliputi:

- a. jumlah pendapatan sebesar Rp710.341.001.690,57 (tujuh ratus sepuluh milyar tiga ratus empat puluh satu juta seribu enam ratus sembilan puluh rupiah lima puluh tujuh sen);
- b. jumlah beban sebesar Rp686.726.015.255,17 (enam ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah tujuh belas sen); dan
- c. surplus/defisit LO sebesar Rp23.614.986.435,40 (dua puluh tiga milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah empat puluh sen).

Pasal 10

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 **LAK**

Pasal 11

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) meliputi:

- a. saldo kas awal per 1 (satu) Januari Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp65.350.814.887,01 (enam puluh lima milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah satu sen);
- b. arus kas dari aktifitas operasional sebesar Rp160.798.902.156,29 (seratus enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu seratus lima puluh enam rupiah dua puluh sembilan sen); dan
- c. arus kas dari aktifitas investasi non keuangan sebesar Rp169.263.281.269,57 (seratus enam puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen).
- d. arus kas dari aktifitas pendanaan sebesar Rp5.499.500.000,00 (lima milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- e. arus kas dari aktifitas transitoris sebesar Rp682.872.308,80 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah delapan puluh sen); dan

f. saldo kas ...

- f. saldo kas akhir per 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp52.069.808.082,53 (lima puluh dua milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu delapan puluh dua rupiah lima puluh tiga sen).

Pasal 12

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

LPE

Pasal 13

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) meliputi:

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.220.430.003.969,89 (satu trilyun dua ratus dua puluh milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen);
- b. surplus/defisit LO sebesar Rp23.614.986.435,40 (dua puluh tiga milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah empat puluh sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp99.769.955.777,71 (sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh satu sen); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp1.343.814.946.183,00 (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 14

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

CaLK

Pasal 15

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g pada tahun anggaran 2019 (dua ribu sembilan belas) meliputi:

- a. informasi secara kuantitatif; dan
- b. informasi secara kualitatif
atas akun laporan keuangan.

Paragraf 8

**Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah**

Pasal 16

Laporan kinerja dan Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VII dan lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pelaporan Keuangan Berbasis Kas

Pasal 17

Laporan keuangan berbasis kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur dengan ketentuan:

- a. LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. daftar piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. daftar penyertaan modal (investasi) daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf I tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. daftar ...

- j. daftar dana cadangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- k. daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 18


Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD.

Pasal 19


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 4 September 2020


BUPATI ROTE NDAO, P
Paulina Haning
PAULINA HANING - BULLU

Diundangkan di Ba'a,
pada tanggal 4 September 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, P
Jonas Matheos Selly
JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020 NOMOR 002

NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 02 / 2020

PENJELASAN...

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional. Selanjutnya, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat dan mendapatkan partisipasi dari masyarakat serta didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen Bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara eksekutif dan legislatif.

Terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 harus disampaikan pertanggungjawabannya setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan rancangan Undang-Undang atau rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada Lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan pertanggungjawaban ini membuat realisasi pelaksanaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari rencana yang telah ditetapkan dan disajikan dalam bentuk perangkaan. Perangkaan atas realisasi pendapatan dan belanja daerah selama Tahun Anggaran 2019 disajikan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana yang telah disampaikan kepada DPRD. Hal ini untuk memenuhi aspek normative kepatutan dan kewajaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas



Pasal 15 ...

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR **002**